

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA PEMADANAN NIK MENJADI NPWP (STUDI EMPIRIS DI KOTA BEKASI)

Saphira Amelia<sup>1</sup>, Uswatun Khasanah<sup>2</sup>, Rachmat Pramukty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: [202010315140@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010315140@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: [uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: [rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id)

\*Corresponding Author : Saphira Amelia<sup>1</sup>

| Received: xx-xx-xxxx

| Revised: xx-xx-xxxx

|| Accepted: xx-xx-xxxx

### Abstract:

**Tujuan** – Artikel ini bertujuan untuk menyajikan review pada pemadanan NIK menjadi NPWP (Y) sebagai variabel dependen terhadap kebijakan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan modernisasi administrasi perpajakan (X3). Tujuannya untuk mengembangkan hipotesis terkait hubungan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang.

**Metode Penelitian** – Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh studi pustaka melalui kajian teori berdasarkan analisis deskriptif dengan data primer.

**Temuan** – Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Implementasi Kebijakan Perpajakan berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP; 2) Implementasi Sosialisasi Perpajakan berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP; 3) Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP.

**Batasan Penelitian** – Artikel ini mengandung batasan masalah yang mencakup pada penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan mengenai variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, penting untuk membahas sumber-sumber yang lain guna memperkuat dan mendukung variabel-variabel yang diteliti.

**Implikasi** – Hasil dari artikel ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan dan menambah pemahaman dalam sektor perpajakan bagi pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

**Keaslian** – Variabel yang digunakan dalam artikel literature review ini, menggabungkan beberapa variabel lain pada penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan kontribusi dibidang perpajakan.

Kata kunci: Pemadanan NIK menjadi NPWP, Kebijakan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan.



## 1. Pendahuluan

Masyarakat mulai meninggalkan hal yang dianggap rumit dan konvensional secara bertahap (Tobing & Kusmono, 2022). Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pemerintah melakukan reformasi perpajakan sesuai dengan keadaan saat ini yang dimana semua kegiatan mengenai perpajakan dapat dilakukan secara *online* (Valianti et al., 2023). Kesederhanaan harus terpenuhi, melalui teknologi yang canggih dengan menggabungkan teknologi otomatisasi dan siber. Singkatnya, revolusi industri ini melibatkan penggunaan teknologi pintar yang mencakup semua aspek kehidupan manusia atau disebut sebagai era serba digital (Eka, 2023).

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 29 Oktober 2021 ditetapkan sebagai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada pasal 2 ayat (1a) UU HPP, Nomor Induk Kependudukan dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur pelaksanaan ini (Basalamah & Irawan, 2023).

NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang menguntungkan bagi masyarakat, DJP, dan negara. Untuk mengurangi kebutuhan masyarakat dalam membawa banyak kartu identitas, integrasi NIK sebagai NPWP adalah langkah awal yang baik. Selanjutnya, dengan menggunakan satu identitas dapat membuat pemerintah lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat mulai dari bidang pajak, penduduk sampai kesehatan (Panjaitan, 2022). Penggunaan nomor identitas tunggal juga dapat meningkatkan kinerja sistem basis data kependudukan, memastikan bahwa data kependudukan aman dan akurat, serta memungkinkan integrasi semua data baik keuangan maupun non-keuangan (Poernomo et al., 2021).

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sampai tanggal 08 Januari 2023 terdapat 53 juta NIK yang telah tervalidasi menjadi NPWP, hal itu sama dengan 69 juta NIK yang tervalidasi. Setiap WPOP penduduk Indonesia yang persyaratan objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, maka diwajibkan mengaktifkan NIK sebagai NPWP. DJP secara jabatan dapat mengaktifkan NIK jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi secara mandiri. Menurut Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022, DJP memberikan NPWP kepada WPOP yang merupakan penduduk melalui aktivasi NIK yang diikuti permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Meskipun demikian, persyaratan objektif akan terwujud apabila subjek pajak sudah mendapatkan gaji atau kewajiban yang dipotong sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Magdalena et al., 2023).



*Shadow economy* di Indonesia diperkirakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai 8,3% hingga 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pihak yang tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kondisi ini untuk melangsungkan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya NIK sebagai NPWP ini, diharapkan dapat menurunkan angka *shadow economy*. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi (OECD), rasio pajak di Indonesia mencapai 10,1% dari PDB. Hal tersebut menandakan tingkat rasio pajak berada di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yakni 19% dari PDB. Adanya pemadanan NIK sebagai NPWP, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat pada kurun waktu menengah hingga panjang (Indriani et al., 2023).

Perubahan kebijakan perpajakan ini seringkali tidak disertai dengan sosialisasi dan pemahaman yang memadai (Maharani et al., 2023). Sehingga masyarakat kurang memahami dengan perubahan aturan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara menyeluruh yang diperlukan sebagai wajib pajak (Pauji, 2020). Inovasi pemerintah ini membuat masalah baru, yaitu masyarakat menduga bahwa orang yang berusia 18 tahun wajib membayar dan melaporkan pajak meskipun mereka tidak mempunyai penghasilan. Namun, dugaan ini tidak akan berlanjut karena hal itu tidak benar. Dugaan buruk ini mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Chelsya & Verawati, 2023). Sebenarnya, kebijakan ini digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa depan (Indriyani & Fajriana, 2023).

Selanjutnya, banyaknya informasi mengenai pajak tersebar luas di media sosial menjadi salah (Maharani et al., 2023). Masyarakat lalai dalam membayar pajak dikarenakan proses pembayarannya yang panjang sehingga membutuhkan banyak waktu, energi, dan pikiran (Firdaus et al., 2023). Selanjutnya, arahan lebih mendalam mengenai pajak akan diberikan kepada calon WP yang masih bersekolah (Erstiawan & Binawati, 2023). Oleh sebab itu, permasalahan ini harus cepat diatasi oleh pemerintah melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan pajak serta modernisasi administrasi perpajakan melalui sosialisasi dan pelatihan perpajakan (Firdaus et al., 2023).

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 *Theory of Planned Behavior*

Berbagai teori sikap seperti teori belajar, harapan nilai, konsistensi, dan atribusi membentuk dasar *Theory of planned behavior* (TPB) (Manuntung, 2018:35). TPB adalah teori yang menjelaskan mengapa perilaku tertentu muncul yang didasarkan 3 komponen yaitu sikap



norma subjektif, dan kontrol perilaku. Teori ini sering digunakan dalam berbagai bidang keilmuan yang membahas tentang perilaku dan masalah lingkungan (Alimbudiono, 2020). Tujuan teori ini untuk memperkirakan dan memahami bagaimana motivasi dapat mempengaruhi keinginan seseorang. Dengan memberikan penjelasan tentang berbagai perspektif tingkah laku individu serta perubahan perilaku dilakukan untuk menentukan cara dan arah strategi yang dituju. (Afrianty, 2021).

## 2.2 Definisi Peadanan NIK menjadi NPWP

Peraturan Menteri Keuangan akhirnya disetujui oleh Menteri Keuangan. Peraturan ini mengubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit (Panjaitan, 2022). Mulai tanggal 1 Januari 2024, penggunaan NIK sebagai NPWP dalam format 16 digit sudah dapat diterapkan secara menyeluruh pada semua jenis layanan perpajakan (Eka, 2023). Masyarakat disarankan untuk segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP melalui situs web resmi DJP (Kurnianingsih et al., 2023). Tujuannya adalah untuk menetapkan Single Identity Number (SIN) sebagai identitas tunggal dalam akses data pada layanan publik (Indriyani & Fajriana, 2023).

## 2.3 Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah mengenai sektor pajak. Adanya kebijakan yang mendukung wajib pajak ini diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya (Wahyuni et al., 2020). Keadaan ekonomi dan sosial, struktur pemerintahan, nilai politik dan perasaan rakyat, serta norma lokal dan nasional dapat memengaruhi kebijakan perpajakan. Dengan adanya berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pajak dan perubahan perpajakan, menjadikan aturan publik tidak sempurna. Pada langkah awal, proses suatu kebijakan pajak berdasarkan pada opsi rasional, dalam diskusi terdapat pro dan kontra serta masing-masing mempunyai sedikit rasionalitas. Akibatnya, kebijakan pajak yang dipilih tidak ideal (Irmawati, 2022).

## 2.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak adalah usaha yang dilakukan untuk membimbing masyarakat terkait pemahaman pajak, undang-undang pajak, dan peraturan pajak (Suriambawa & Setiawan, 2018). Tujuan dari sosialisasi pajak adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Karena aturan serta sosialisasi pajak harus memberikan



informasi kepada wajib pajak, maka sosialisasi perpajakan dilakukan secara teratur (Dewi & Jati, 2018).

## 2.5 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, otoritas melaksanakan program pengembangan yang sistematis di bidang perpajakan, terutama di bidang administrasi (Putra, 2020). Bagian penting dari program modernisasi adalah penyempurnaan proses administrasi karena penggunaan teknologi saat ini memungkinkan layanan yang diberikan lebih bagus, mudah, efisien, dan sederhana sehingga WP dapat dengan mudah membayar pajak (Marsaulina & Putra, 2018).

## 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
(Setiadi, 2022)	Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2	Kebijakan perpajakan terkait pematangan NIK menjadi NPWP belum maksimal diterapkan, akan tetapi sudah memberikan pencapaian 100% lebih pendapatan negara sesuai yang ditargetkan pada tahun 2021.
(Ariyanti & Mutiah, 2021)	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	WP wajib melakukan integrasi data perpajakannya dengan kependudukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP.
(Indriani et al., 2023)	Sosialisasi Perpajakan Pematangan NIK menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi dan UMKM	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman terkait tata cara aktivasi NIK sebagai NPWP oleh WPOP.




(Ferawati et al., 2023)	Pelatihan dan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Di Lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan peningkatan pemahaman bagi para peserta.
(Pabeta et al., 2023)	Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK menjadi NPWP	Dengan diterapkannya Single Identity Number setelah adanya aturan NIK sebagai NPWP memiliki dampak untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data identitas individu dan meningkatkan akurasi data.
(Valianti et al., 2023)	Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

#### 4. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh kajian teori berdasarkan analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang masalah yang terjadi di masyarakat secara akurat dengan menggali informasi yang mendalam.

#### Kerangka Pemikiran



## 5. Hipotesis

### 5.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pemerintah Indonesia melakukan banyak hal untuk membantu pemulihan ekonomi negara. Salah satunya dengan UU HPP No.7 Tahun 2021 yang disahkan (Choirunnisa et al., 2023). Dengan dibuatnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi peristiwa penting untuk mewujudkan perpajakan yang adil, sehat, efisien, dan akuntabel. Peristiwa penting tersebut adalah Indonesia dapat mewujudkan keinginan bangsa Indonesia setelah dilakukannya sistem perpajakan yang baru (Mohklas et al., 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisanafi & Murdhaningsih (2023) memberikan pernyataan bahwa penerbitan PMK 112 tahun 2022 terkait penggunaan NIK menggantikan NPWP telah memberikan kepastian terkait penambahan dan sinkronisasi basis data yang dapat diakses otoritas pajak. Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yaitu:

**H1: Implementasi Kebijakan Perpajakan berpengaruh pada pemadanan NIK menjadi NPWP**

### 5.2 Implementasi Sosialisasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP

Penyebab kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap pajak rendah, dan masyarakat juga tidak memahami bagaimana melapor dan membayar pajak, hal ini dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh (Kakisina, 2021). Kejelasan sosialisasi dapat dipengaruhi dengan cara sosialisasi yang dilakukan atau media sosialisasi yang digunakan agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang rutin dapat membantu calon WP untuk memahami dan mengetahui semua hal terkait pajak (Hura & Kakisina, 2022).

Hasil penelitian Zulkarnaeni et al. (2023) menyatakan adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan aturan perpajakan terbaru. Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yaitu:

**H2: Implementasi Sosialisasi Perpajakan berpengaruh pada pemadanan NIK menjadi NPWP**

### 5.3 Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP

Sistem yang mudah digunakan oleh penggunanya juga diperlukan untuk menerapkan sistem modernisasi (Marsaulina & Putra, 2018). Salah satu modernisasi DJP untuk memudahkan



masyarakat adalah dengan Single Identity Number (SIN). Single Identity Number adalah tanda pengenal atau identitas yang tertanam pada setiap orang yang berisi data dan informasi pribadi, harta benda yang dimiliki, dan lainnya (Pabeta et al., 2023). Sesuai peraturan yang berlaku, SIN dirancang dengan menerapkan nomor khas pada satu kartu identitas yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat (Alamsyah & Saragih, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing & Kusmono (2022) menyatakan dengan menerapkan NIK sebagai NPWP mampu memenuhi asas kesederhanaan serta kemanfaatan. Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yaitu:

### **H3: Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh pada pemadanan NIK menjadi NPWP**

## **6. Hasil dan Pembahasan**

### **6.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP**

Penelitian yang dilakukan oleh Mohklas et al. (2022) menjelaskan dengan diterapkannya UU HPP wajib pajak lebih memahami dan dapat menangani masalah pajak secara langsung terkait dengan peraturan UU HPP. Hasil penelitian Basalamah & Irawan (2023) menyatakan dengan adanya kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP akan menyesuaikan data pribadi menjadi akurat. Hiong (2022) mengatakan bahwa perubahan kebijakan mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP perlu dilakukan dengan kolaborasi yang bagus pada pihak fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Amirah & Supriadi (2023) menjelaskan bahwa dengan adanya UU HPP tahun 2022 dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan administrasi perpajakan dan menyederhanakan kartu identitas yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan peraturan terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya menggunakan satu kartu identitas dengan data yang akurat dan mendukung perubahan kebijakan ini yang dibantu oleh para wajib pajak serta fiskus.

### **6.2 Implementasi Sosialisasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP**

Penelitian yang dilakukan Amalia et al. (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi penting dilakukan agar pandangan masyarakat terkait penggunaan NIK menjadi NPWP tidak salah. Firdaus et al. (2023) mengatakan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman serta pemikiran kepada wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan yang baru yaitu pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yoga et al. (2023) yang juga



menyebutkan bahwa dengan sosialisasi perpajakan ini para peserta dapat memiliki pengetahuan terkait pajak. Selain itu, Jayusman et al. (2023) menyatakan melalui pendampingan integrasi NIK menjadi NPWP mendapat dukungan yang baik dari masyarakat, sehingga membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Satriya et al. (2023) pada penelitiannya menjelaskan melalui sosialisasi perpajakan yang diikuti masyarakat dapat menghindari kesulitan dan dapat mengatasi masalah yang dialami. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang ada di social media, karena hal itu dapat menjadikan wajib pajak tidak bingung lagi dan lebih memahami serta menambah pengetahuan terkait aturan perpajakan yang baru.

### **6.3 Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP**

Hasil penelitian Poernomo et al. (2021) mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus segera menerapkan Single Identity Number atau penggunaan NIK menjadi NPWP karena dapat menurunkan kesempatan korupsi dan menambah penerimaan pajak. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernando & Wahyudin (2020) yang menyatakan bahwa DJP menetapkan target penerimaan pajak akan bertambah dan rasio pajak juga ikut meningkat dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini. Selanjutnya, penelitian Kurniasih et al. (2021) menjelaskan dengan adanya nomor identitas tunggal akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan kegiatan transaksi dan administrasi. Alamsyah & Saragih (2023) pada penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan nomor identitas tunggal dapat mendapatkan banyak kegunaan dalam bidang perpajakan. Selain itu, Ardin (2022) menyatakan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP dapat menambah jumlah Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya nomor identitas tunggal dapat memudahkan masyarakat dalam membawa banyak nomor identitas sehingga wajib pajak hanya perlu membawa KTP saja dan tidak perlu membawa NPWP saat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya serta membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio.

## **7. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa:



1. Implementasi Kebijakan Perpajakan mempunyai dampak positif pada pemadanan NIK menjadi NPWP
2. Implementasi Sosialisasi Perpajakan mempunyai dampak positif pada pemadanan NIK menjadi NPWP
3. Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai dampak positif pada pemadanan NIK menjadi NPWP

### **Saran**

Saran untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pemadanan NIK menjadi NPWP yang belum diketahui pengaruhnya untuk menilai bagaimana pemadanan NIK menjadi NPWP, sehingga akan dapat menghasikan review yang lebih baik kedepannya.



## Daftar Pustaka

- Afrianty, N. (2021). *Theory of Planned Behaviour: Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah* (M. Herawati (ed.)). CV Brimedia Global.
- Aisanafi, Y., & Murdhaningsih. (2023). Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi Dan Rekomendasi. *JIS (Jurnal Ilmu Siber)*, 2(1), 19–22.
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240.
- Alimbudiono, L. S. (2020). *Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan*. CV. Jakad Media Publishing.
- Amalia, M. R., Murdianti, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., Amirah, Susilawati, A. D., Handayani, A., & Hapsari, B. D. (2023). Edukasi Modernisasi Administrasi Pajak: NIK Menjadi NPWP. *Community Development Journal*, 4(4), 8455–8461.
- Amirah, F., & Supriadi, I. (2023). Peadanan NIK – NPWP an Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Oleh Relawan Pajak. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 1(6), 211–214.
- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1S), 333–342.
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2021). Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setekah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–27.
- Basalamah, A. S., & Irawan, F. (2023). Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasi Bagi Penghasilan Di Bawah PTKP. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.355>
- Chelsya, & Verawati. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Peadanan NIK Menjadi NPWP Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117.
- Choirunnisa, V. D., Ditta, A. S. A., & Zahri, R. M. (2023). Impelementasi Perubahan Kebijakan



Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas PPN Pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kota Madiun. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)* 5.

Dewi, N. K. A. ., & Jati, I. . (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 1–30.

Eka, T. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 124–133.

Erstiawan, M. S., & Binawati, L. (2023). Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula melalui Hybrid Webinar. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 125–135.

Ferawati, Rangkuti, M. M., Romaulina, P. M., Bimantoro, M. R. K., & Pakpahan, A. G. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Di Lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(2), 328–333.

Firdaus, Fahrudin, A., Prasetyo, T. A., Anwari, Z., & Faizin, M. K. (2023). Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Mayara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(02), 61–70.

Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi Administraasi Perpajakan Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125.

Hiong, P. S. (2022). Big Data : NIK = NPWP. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(8), 159–162. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.08.2022.p12819>

Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>

Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Marwa, S. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM. *Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821–835.

Indriyani, & Fajriana, I. (2023). Analisis Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Administrasi Dan E-Registration Terhadap Persepsi Wajib Pajak. *MDP Student Conference*, 2(2), 250–256.



<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4288>

- Irmawati. (2022). Reformasi Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Paska Krisis Pandemi Covid-19. In *Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19* (pp. 69–80).
- Jayusman, S. F., Wardany, S., Silalahi, A. D., Rukmini, Wibowo, M. R., & Fauzi, I. (2023). Pendampingan Relawan Pajak “NIK Menjadi NPWP Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Perpajakan” (Pelaksanaan Program Relawan Pajak Mahasiswa UMN Al Washliyah Tahun 2023). *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)*, 3(2), 107–113.
- Kakisina, S. . (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAM PEMBNAS*, 8(2), 59–69.
- Kurnianingsih, R., Budiningrum, E. W., Pahlevi, R. W., & Prasojo, E. (2023). Pendampingan Pendaftaran NPWP Forkom UMKM Seyegan Kabupaten Sleman Secara Online. *Jurnal Gemi*, 02(02), 63–71.
- Kurniasih, D., Feryandi, A., Nurmayanti, L., & Usmany, P. . (2021). Application Of Single Identification Number On An Identity Card ( E-KTP ) In The Era Of The Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Research and Applied Technology*, 1(1), 35–42.
- Magdalena, A., Admadja, I. S., Abdillah, F., & Riyadi, R. (2023). Pendampingan Pemadanan NIK Dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. *Community : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 1–12.
- Maharani, D. A., Maulita, I., Nasiroh, S., Sitanini, A., & Renovriska, M. D. (2023). Diseminasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. *Community Development Journal*, 4(2), 2362–2367.
- Manuntung, A. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif pada Pasien Hipertensi*. Wineka Media.
- Marsaulina, N., & Putra, R. . (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*, 6(1), 14–31.
- Mohklas, Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi Dan Implementasi



- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *J.A.I: Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316–323.
- Pabeta, C. A. E., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP. *JAKA Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 171–182. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Panjaitan, M. R. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Pauji, S. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48–58.
- Poernomo, H., Saragih, B. ., Budi, H. ., & Supriadi, T. (2021). Corruption Prevention Using The Concept Of Single Identity Number In Taxation Management Data Bank. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 167–181.
- Putra, A. . (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Satriya, I. W. B., Pratiwi, N. P. T. W., & Andayani W, R. D. (2023). Sosialisasi Dan Asistensi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 9(2), 154–164.
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.970>
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. . (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2185–2211.
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Valianti, R. M., Arafat, Y., & Merliana, E. (2023). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6688–6701.



- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Studi di KPP Pratama Bangkinang ). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wardani, D. ., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(133–54).
- Yoga, I. G. A. P., Yudha, C. K., & Wiraharja, I. P. G. S. (2023). Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Desa Sanur Kauh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 6–13.
- Zulkarnaeni, A. S., Unedia, A., Darmawan, B., & Jannah, R. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan Data NIK Menjadi NPWP Pada Wajib Pajak Di Klinik Rawat Inap Dr. Suherman Jember. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6), 1199–1202.

